

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengutip dari buku yang di tulis oleh Soemitro, pajak ialah sumbangan yang dimana rakyat wajib melakukan pembayaran dan masuk kedalam kas negara berdasarkan peraturan UU dengan sifat memaksa dan tanpa ada balasan seacara langsung ditunjukkan, dan dimanfaatkan dalam membayar pengeluaran negara (Mardiasmo, 2018:3)

Pada Pembangunan nasional pajak menjadi sumber pembiayaan guna mengembangkan kemaslahatan rakyat Bersama, oleh karena itu pengelolaan keuangan menjadi fokus utama dalam pemerintahan pusat dan daerah. Sosialisasi pajak yang berhasil menjadi solusi dalam Pembangunan nasional. Wajib pajak diwajibkan taat dan tunduk pada peraturan yang telah berlaku. Pembangunan pada seluruh bidang dengan didukung pendanaan yang memadai menjadi cara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan yang bertujuan dalam mensejahterkan Masyarakat berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian UU No. 5 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan tahapan perpajakan diganti kedalam UU yang menjelaskan Pajak ialah sumbangan yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak baik dilaksanakan individu maupun Lembaga yang sifatnya

dipaksakan UU dan tidak adanya imbalan dengan cepat dan dimanfaatkan guna keperluan negara dalam menyejahterakan rakyat.

Pemahaman perpajakan di edukasikan sejak dini kepada pelajar dan Masyarakat untuk mengetahui pajak memiliki peranan penting untuk negara, tidak hanya pelajar dan pengusaha masyarakat luas juga harus mengetahui pentingnya pajak. Pentingnya pajak terlihat APBN, dimana pendapatan negara terbesar besumber dari pajak dengan sisanya dari APBN. Upaya pemerintah dalam menaikkan pajak mampu memberikan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat menyebabkan tingginya tarif pajak pada pendapatan negara, sehingga tarif pajak menjadi hubungan yang erat terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak ialah kegiatan yang dilaksanakan wajib pajak yang bertanggung jawab terhadap pajaknya berdasarkan UU untuk seluruh warga negara dalam suatu negara (Nurlaela, 2017).

Self-assessment menjadi penyebab yang bisa menjadi pengaruh terhadap kepatuhan, pengetahuan dan beratnya sanksi keterlambatan pajak. Penerapan sistem ini bisa terwujud dengan baik jika masyarakat faham dan mengerti dengan jelas peraturan perpajakan dan rangkaian yang berhubungan dengan pelaporan pajak dan tata cara denda serta peraturan perpajakan atas penghasilan yang diterimanya, Secara tidak langsung, sistem *self-assessment* menuntut warga negara dalam pemenuhan kewajiban pajak yang ditanggungsnya. Penelitian dilaksanakan Nurlaela (2017), menjelaskan sistem *self assesment* mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sistem ini diharapkan wajib pajak mempunyai rasa kewajiban, kejujuran dalam perhitungan pajak, kemauan atau keinginan membayar pajak dengan baik dan menunjukkan kedisiplinan dalam melaksanakan UU perpajakan.

Kepatuhan pajak menjadi topik yang banyak dibicarakan di bidang pajak. Rendahnya jumlah wajib pajak yang faham akan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan di Indonesia, hal tersebut berdampak pada rendahnya penerimaan pajak yang menyebabkan menurunnya penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sama halnya dengan menerpakan budaya disiplin diri dan tanpa disadari mampu membantu pemerintahan dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan bisnis. Dengan mematuhi undang-undang yang ada, masyarakat setidaknya membuat pemerintah merasa dihormati.

Saat ini peran usaha mikro kecil dan menengah pada bidang ekonomi sudah memperoleh perhatian dalam mengembangkan kewajiban pajak, hal tersebut dilakukan sebagai usaha dalam menumbuhkan peran dalam mengambil keputusan dan kebijakan di bidang administrasi perpajakan. Indonesia sebagai negara yang masih berkembang harus benar-benar menghargai UMKM. Berkembangnya UMKM maka efisiensi operasional perusahaan akan menjadi efisien sehingga dapat memberikan tenaga kerja yang efisien dan meningkatkan serta menambah produktivitas, keberadaan UMKM bisa dimanfaatkan sebagai penggerak dan penopang tumbuh

kembangnya usaha.

Program kerja sama UMKM dengan industri besar juga dicanangkan untuk mencapai sinergi kedua belah pihak, terutama untuk UMKM seperti pangsa pasar, pengelolaan UMKM dan modal kerja dengan keberadaan sistem akuntansi yang tidak jelas menjadi suatu kelemahan wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan UMKM agar taat terhadap kewajibannya.

Dalam proses berkembangnya, UMKM harus mandiri untuk menjadi faktor utama penunjang industri yang kehadirannya tidak bisa dihindari. Sudah saatnya dilakukan upaya komprehensif agar sektor UMKM dapat tumbuh subur dalam perekonomian nasional bahkan mampu bersaing di pasar global, hal tersebut menjadi faktor pendorong dalam menstimulasi UMKM salah satunya pemerintah setempat, termasuk Upaya yang diberikan ke pajak usaha mikro kecil dan menengah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perpajakan merupakan bagian integral dari peningkatan oleh usaha secara terpadu.

Fungsi perpajakan terkelompokkan menjadi dua yaitu fungsi anggaran dan fungsi berulang. Rochmat Soemitro lewat bukunya menjelaskan, fungsi anggaran merupakan fungsi yang berada pada sektor publik dan pajak berperan penting dalam mendatangkan sebesar-besarnya uang ke kas negara, yang kemudian dibelanjakan dalam pemenuhan kebutuhan pemerintahan. Fungsi anggaran fiskal yang digunakan pemerintah untuk menyuntikkan pendapatan sebesar-besarnya ke kas negara guna membiayai pembangunan, sesuai dengan ruang lingkup kebijakan pemerintah

mengenai hukum pembangunan ekonomi. Fungsi yang lazim adalah pajak dimanfaatkan dalam mencapai tujuan yang terdapat diluar sektor keuangan publik. Secara khusus, fungsi kedua ini dilakukan dalam bentuk menaikkan atau menurunkan bea masuk untuk menciptakan insentif atau disinsentif bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya. Fungsi regulasi dasar sebenarnya merupakan sarana konkrit untuk mengatur keadaan sosial ekonomi suatu masyarakat. Di sisi lain, fungsi pengaturan perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah ditujukan untuk menjamin kesejahteraan perekonomian dan menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang semakin berkeadilan dalam masyarakat, termasuk dalam bidang hukum ekonomi.

Liana (2017) melakukan penelitian untuk menganalisis “Tingkat pemahaman dan kepatuhan pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Yogyakarta”. Bukti empiris terdapat perbedaan pemahaman pengusaha UMKM mengenai penghitungan, pengisian, pelaporan pajak, pelaporan dan tingkat kepatuhan pengusaha UMKM mengenai pengajuan dan pelaporan pajak. tingkat pendidikan pebisnis UMKM.

Ferry Dwi Prasetyo (2016) penelitiannya tentang “faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya di wilayah Yogyakarta”. Penelitiannya dengan sampel 50 UMKM pada usaha kedai kopi yang sudah terdaftar di wilayah Yogyakarta. Nugrahanti (2015) menggunakan sampel 78 perusahaan kecil dan menengah, 43 perusahaan pengusaha kecil berjumlah dan 31 perusahaan pengusaha menengah

Terdapat Perbedaan saat ini dengan terdahulu, yaitu:

- a. Ditambah lagi dengan variabel independen berupa sanksi perpajakan yang tegas pada penelitian sekarang. Penelitian terdahulu menguji pengaruh tingkat pengetahuan dan kepatuhan pengusaha UMKM terhadap kewajiban perpajakannya, akan tetapi penelitian saat ini menguji pengaruh pengetahuan, kepatuhan dan beratnya sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.
- b. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memanfaatkan sampel para pengusaha UMKM yang sudah mempunyai NPWP dan menjalankan bermacam-macam bidang usaha di wilayah Kabupaten Demak tanpa berfokus pada satu jenis usaha saja.
- c. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan 100 UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Demak.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, misalnya usaha kuliner, usaha bidang kerajinan, makanan dan minuman dll. Usaha tersebut mampu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Demak.

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Demak mencapai 30.363 unit usaha (DINDAGKOP UMKM Kab. Demak), untuk omset per tahun mencapai 9,36 Trilyun dan penyerapan tenaga kerja 87.357 Orang. Wabah Covid-19 telah melumpuhkan sektor UMKM dengan berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM diantaranya mulai penurunan omset penjualan, lalai akan kewajiban

dalam perpajakannya, pembayaran hutang bank yang telah jatuh tempo hingga pengurangan tenaga kerja.

Kepala KPP Pratama Demak Taufik Wijiyanto menyampaikan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Kabupaten Demak tergolong tinggi, akan tetapi kontribusi terhadap pajak masih kecil, untuk itu sangat penting memberikan pendampingan dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan untuk pengusaha UMKM kepada para pengusaha UMKM agar menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak. Diperlukan kerja sama dari Departemen Umum Pajak dan pihak lain untuk menegakkan peraturan perpajakan terhadap jumlah total UMKM di Indonesia (Lisyowati et.al, 2020), maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian berjudul ”Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah Kabupaten Demak”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :
Apakah tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM?

1.3 Tujuan

Tujuan permasalahan dalam penelitian ini guna menguji secara empiris pengaruh yang disebabkan:

Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan

sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika ini digunakan dalam memudahkan menganalisa dan mengetahui pokok pembahasan yang berada didalam skripsi ini dengan menyeluruh, maka peneliti mempergunakan sistematika penulisan yang mencakup lima bab antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan latar belakang penelitian, dan permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Sesuai latar belakang ini, sehingga dirumuskan rumusan permasalahan yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan Landasan Teori dan penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa dan mirip yang diunakan sebagai acuan penelitian ini. Kemudian dideskripsikan dalam kerangka berpikir dan selanjutnya dibentuk hipotesis untuk menguji menguji terhadap kerangka pemikiran yang sudah dimiliki.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan variabel penelitiannya, bagaimana variabel tersebut diukur, definisi operasional variabel, sampel dan populasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data, dan metode analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah pokok penelitiannya. Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, selanjutnya hasil analisa data dari uji statistik dan akhir dari penelitiannya berbentuk penerimaan atau penolakan dari uji hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan pembahasannya. Di sisi lain, peneliti menjabarkan keterbatasan penelitian ini dan masukan penelitian selanjutnya untuk menghasilkan hasil yang lebih baik.

.